



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARMAN Bin PUO**;
2. Tempat lahir : Tondowatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 20 Juli 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMAN BIN PUO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMAN BIN PUO oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 21 (dua puluh satu) batang gordeng besi berbentuk "U"
 - 6 (enam) batang pipa steger dari besi
 - 1 (satu) lembar besi plat
 - 4 (empat) unit boljoin besi
 - 8 (delapan) unit kuping gordeng besi

Dikembalikan kepada PT. WPSG

- 2 (dua) buah gabus rakit warna putih yang dibungkus dengan jaring nyamuk warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

"Terdakwa SARMAN Bin PUO, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul antara 05.00 wita sampai dengan 07.00 wita atau setidaknya-tidakny pada



waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau masih kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Tobimeita Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 04.00 wita terdakwa bersama Abu (DPO), Agus (DPO), Basrin (DPO), Yusuf (DPO), Hasdar (DPO), berangkat menuju ke lokasi PT. OSS dan kami menyimpan motornya di masjid desa sama subur kec. Motui Kab. Konawe Utara kemudian dari situ terdakwa berangkat menuju ke lokasi PT. OSS dengan berjalan kaki dan tiba sekitar jam 05.00 wita di lokasi PT. OSS di Desa Tobimeita Kec. Motui Kab. Konawe Utara, kemudian sesampainya di lokasi PT. OSS semuanya masuk ke lokasi pembangunan PT. OSS yang mana terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam lokasi pembangunan dan mengambil 21 (dua puluh satu) batang gordeng besi berbentuk “U”, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gordeng besi sedangkan terdakwa mengambil 6 (enam) batang pipa steger dari besi yang berada di depan lokasi pembangunan sampai dengan pukul 07.00 wita, dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan masing – masing kemudian memikulnya di Pundak kiri atau Pundak kanan, dimana jika Pundak kanan capek atau sakit maka dipindahkan ke Pundak kiri, kemudian dari lokasi pembangunan terdakwa Bersama teman-temannya memikulnya menuju ke pinggir sungai yang berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter kemudian setelah terkumpul masih dihari dan tanggal yang sama terdakwa bersama teman-temannya datang lagi sekitar jam 15.00 wita kemudian menaikkan semua besi yang diperoleh tersebut diatas 2 (dua) gabus setelah itu terdakwa Bersama teman-temannya mendorong gabus bermuatan besi tersebut ke kali kecil hendak didorong menuju ke kali besar sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa saksi **HERU PURWANTO** pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wita saksi bersama saksi RIKKI melihat Sdr. SARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Abu (DPO), Agus (DPO), Basrin (DPO), Yusuf (DPO), Hasdar (DPO), sedang merapikan besi yang dicurigai merupakan bahan bangunan PT. WPSG di pinggir kali di Desa Tobimeita Kec. Motui Kab. Konawe Utara, setelah itu saksi menghubungi pihak security (saksi Santo) dan pihak Kepolisian setempat yang kemudian sekitar jam 15.30 wita saksi bersama pihak security (saksi Santo) dan pihak kepolisian mendatangi pinggir kali tempat terlihatnya pelaku yang merapikan besi, dan saat mendatangi ternyata tempat barang – barang yang dirapikan terdakwa sudah berpindah tempat sekitar 200 (dua ratus) meter namun masih diatas 2 (dua) buah gabus sedangkan para pelakunya sudah tidak ada ditempatnya dan hanya meninggalkan barang – barang besi diatas 2 (dua) buah gabus kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar barang barang berupa 21 (dua puluh satu) batang gordeng besi berbentuk “U”, 6 (enam) batang pipa steger dari besi, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gordeng besi merupakan milik PT. WPSG yang diambil didalam lokasi pembangunan bunker batu bara PT. OSS ataupun di depan lokasi pembangunan bunker tersebut,

- kemudian saksi bersama pihak security (saksi Santo) dan pihak kepolisian mencari para terdakwa karena saksi sudah hapal orangnya yang terlihat merapikan barang tersebut yang kemudian terdakwa dapat di amankan oleh pihak security (saksi Santo) dan pihak kepolisian, dan setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengakui telah mengambil barang 21 (dua puluh satu) batang gordeng besi berbentuk “U”, 6 (enam) batang pipa steger dari besi, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gordeng besi Bersama Abu (DPO), Agus (DPO), Basrin (DPO), Yusuf (DPO), Hasdar (DPO) atas inisiatif bersama, pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 dari jam 05.00 wita sampai jam 07.00 wita dilokasi pembangunan PT. OSS namun teman – teman terdakwa telah melarikan diri terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik PT. WPSG tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya
- Bahwa nilai barang yang telah dicuri oleh terdakwa sebesar 13.950.000 (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terdakwa SARMAN Bin PUO, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul antara 05.00 wita sampai dengan 07.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau masih kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Tobimeita Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 04.00 wita terdakwa bersama Abu (DPO), Agus (DPO), Basrin (DPO), Yusuf (DPO), Hasdar (DPO), berangkat menuju ke lokasi PT. OSS dan kami menyimpan motornya di masjid desa sama subur kec. Motui Kab. Konawe Utara kemudian dari situ terdakwa berangkat menuju ke lokasi PT. OSS dengan berjalan kaki dan tiba sekitar jam 05.00 wita di lokasi PT. OSS di Desa Tobimeita Kec. Motui Kab. Konawe Utara, kemudian sesampainya di lokasi PT. OSS semuanya masuk ke lokasi pembangunan PT. OSS yang mana terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam lokasi pembangunan dan mengambil 21 (dua puluh satu) batang gordeng besi berbentuk “U”, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gordeng besi sedangkan terdakwa mengambil 6 (enam) batang pipa steger dari besi yang berada di depan lokasi pembangunan sampai dengan pukul 07.00 wita, dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan masing – masing kemudian memikulnya di Pundak kiri atau Pundak kanan, dimana jika Pundak kanan capek atau sakit maka dipindahkan ke Pundak kiri, kemudian dari lokasi pembangunan terdakwa Bersama teman-temannya memikulnya menuju ke pinggir sungai yang berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter kemudian setelah terkumpul masih dihari dan tanggal yang sama terdakwa bersama teman-temannya datang lagi sekitar jam 15.00 wita kemudian menaikkan semua besi yang diperoleh tersebut diatas 2 (dua) gabus setelah itu terdakwa Bersama teman-temannya mendorong gabus bermuatan besi tersebut ke kali kecil hendak didorong menuju ke kali besar sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa saksi **HERU PURWANTO** pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wita saksi bersama saksi RIKKI melihat Sdr. SARMAN

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



Bersama Abu (DPO), Agus (DPO), Basrin (DPO), Yusuf (DPO), Hasdar (DPO), sedang merapikan besi yang dicurigai merupakan bahan bangunan PT. WPSG di pinggir kali di Desa Tobimeita Kec. Motui Kab. Konawe Utara, setelah itu saksi menghubungi pihak security (saksi Santo) dan pihak Kepolisian setempat yang kemudian sekitar jam 15.30 wita saksi bersama pihak security (saksi Santo) dan pihak kepolisian mendatangi pinggir kali tempat terlihatnya pelaku yang merapikan besi, dan saat mendatangi ternyata tempat barang – barang yang dirapikan terdakwa sudah berpindah tempat sekitar 200 (dua ratus) meter namun masih diatas 2 (dua) buah gabus sedangkan para pelakunya sudah tidak ada ditempatnya dan hanya meninggalkan barang – barang besi diatas 2 (dua) buah gabus kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar barang barang berupa 21 (dua puluh satu) batang gordeng besi berbentuk “U”, 6 (enam) batang pipa steger dari besi, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gordeng besi merupakan milik PT. WPSG yang diambil didalam lokasi pembangunan bunker batu bara PT. OSS ataupun di depan lokasi pembangunan bunker tersebut,

- kemudian saksi bersama pihak security (saksi Santo) dan pihak kepolisian mencari para terdakwa karena saksi sudah hapal orangnya yang terlihat merapikan barang tersebut yang kemudian terdakwa dapat di amankan oleh pihak security (saksi Santo) dan pihak kepolisian, dan setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengakui telah mengambil barang 21 (dua puluh satu) batang gordeng besi berbentuk “U”, 6 (enam) batang pipa steger dari besi, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gordeng besi Bersama Abu (DPO), Agus (DPO), Basrin (DPO), Yusuf (DPO), Hasdar (DPO) atas inisiatif bersama, pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 dari jam 05.00 wita sampai jam 07.00 wita dilokasi pembangunan PT. OSS namun teman – teman terdakwa telah melarikan diri terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik PT. WPSG tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya
- Bahwa nilai barang yang telah dicuri oleh terdakwa sebesar 13.950.000 (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Kurniawan Ruscahyanto Bin Kasnianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa dan teman-temannya (DPO) yang mengambil barang milik PT. Wijaya Pratama Sukses Gemilang (PT. WPSG);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya (DPO) mengambil barang milik PT. WPSG pada hari Rabu 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA dalam kawasan PT. Obsidian Stainless Steel (PT.OSS) yang beralamat di Desa Tobemeita Kecamatan Motui Kabupaten Konawe
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya (DPO) antara lain 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U, 6 (enam) batang pipa steger, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin, 8 (delapan) unit kupingan gorden besi;
- Bahwa saat Terdakwa dan teman-temannya (DPO) mengambil barang-barang tersebut, Saksi berada di kawasan PT. OSS;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan teman-temannya (DPO) mengambil barang-barang tersebut karena Saksi melihat langsung Terdakwa menyembunyikan gabus bermuatan besi di dalam kali ke semak-semak, lalu Terdakwa dan teman-temannya (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya (DPO) hanya menggunakan tangan untuk mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi bersama rekan atas nama Heri melihat Terdakwa dan beberapa orang temannya (DPO) sedang merapikan besi yang dicurigai merupakan bahan bangunan PT. WPSG di pinggir kali yang beralamat di Desa Tobimeita Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya Saksi menghubungi pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian setempat yang kemudian sekira pukul 15.30 WITA Saksi bersama pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian mendatangi pinggir kali tempat Terdakwa dan teman-temannya (DPO) merapikan besi tersebut, dan ternyata saat mendatangi Terdakwa dan teman-temannya (DPO) barang – barang yang dirapikan Terdakwa dan teman-temannya (DPO) sudah berpindah tempat sekira 200 (dua ratus) meter namun masih diatas 2 (dua) buah gabus sedangkan Terdakwa dan teman-temannya (DPO) sudah tidak ada ditempatnya dan hanya meninggalkan barang – barang besi diatas 2 (dua)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



buah gabus tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk "U", 6 (enam) batang pipa steger dari besi, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kepingan gorden besi merupakan milik PT. WPSG yang diambil di dalam lokasi pembangunan bunker batu bara PT. OSS ataupun di depan lokasi pembangunan bunker tersebut, kemudian Saksi bersama pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian yang sudah mengenali Terdakwa dan teman-temannya (DPO) mencari Terdakwa dan teman-temannya (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa dapat di amankan oleh pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian sedangkan teman-teman Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa kerugian PT. WPSG senilai Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan dteman-temannya (DPO) tidak ada izin dari PT. WPSG untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa dan teman-temannya (DPO) mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa semua barang-barang yang diambil Terdakwa dan teman-temannya (DPO) berada dalam satu tempat;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai penanggung jawab di PT. WPSG;
- Bahwa barang-barag yang diambil Terdakwa dan teman-temannya (DPO) adalah milik PT. WPSG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan teman-temannya (DPO) mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U, 6 (enam) enam batang pipa berbentuk steger dari besi, 1 (satu) unit besi plat, 1 (satu) unit boljoin, 8 (delapan) unit kepingan gorden besi, adalah barang-barang milik PT. WPSG yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya (DPO), sedangkan 2 (dua buah) gabus rakit warna putih adalah alat yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya (DPO) untuk menyimpan barang-barang milik PT. WPSG tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Santo Bin Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya (DPO) yang mengambil barang milik PT. Wijaya Pratama Sukses Gemilang (PT. WPSG);

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya (DPO) mengambil barang milik PT. WPSG pada hari Rabu 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA dalam kawasan PT. Obsidian Stainless Steel (PT.OSS) yang beralamat di Desa Tobemeita Kecamatan Motui Kabupaten Konawe;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya (DPO) antara lain 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U, 6 (enam) batang pipa steger, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin, 8 (delapan) unit kupingan gordeng besi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan teman-temannya (DPO) mengambil barang-barang tersebut karena Saksi melihat langsung saat Terdakwa dan teman-temannya (DPO) hendak menyembunyikan gabus bermuatan besi dari dalam kali ke semak-semak;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya (DPO) hanya menggunakan tangan untuk mengangkat barang-barang tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi bersama rekan security PT. OSS dihubungi oleh pihak PT. WPSG menyampaikan bahwa melihat beberapa orang yang telah mengambil bahan bangunan milik PT. WPSG, kemudian Saksi bersama rekan security PT. OSS bersama pihak kepolisian menemui pihak PT. WPSG di lokasi PT. OSS yang beralamat di Desa Tobimeita, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, setelah itu Saksi bersama dengan rekan security PT. OSS, pihak PT. WPSG dan pihak kepolisian berangkat untuk memeriksa barang yang diduga barang bangunan milik PT. WPSG, kemudian sekira pukul 15.30 WITA Saksi bersama dengan rekan security PT. OSS, pihak PT. WPSG dan pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan beberapa orang temannya (DPO) namun ternyata saat mendatangi Terdakwa dan dan teman-temannya (DPO) barang – barang yang dirapikan Terdakwa dan dan teman-temannya (DPO) sudah berpindah tempat sekira 200 (dua ratus) meter namun masih diatas 2 (dua) buah gabus sedangkan Terdakwa dan dan teman-temannya (DPO) sudah tidak ada ditempatnya dan hanya meninggalkan barang – barang besi diatas 2 (dua) buah gabus tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk “U”, 6 (enam) batang pipa steger dari besi, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gorden

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi merupakan milik PT. WPSG yang diambil di dalam lokasi pembangunan bunker batu bara PT. OSS ataupun di depan lokasi pembangunan bunker tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan security PT. OSS, pihak PT. WPSG dan pihak kepolisian yang sudah mengenali Terdakwa dan dan teman-temannya (DPO) mencari Terdakwa dan dan teman-temannya (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan teman-teman Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa kerugian PT. WPSG senilai Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Besi gorden berbentuk U dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbatang, sehingga nilai untuk 21 (dua puluh satu) batang adalah sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pipa steger dengan nilai Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) perbatang, sehingga nilai untuk 6 (enam) batang besi adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Besi plat dengan nilai sejumlah Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- Boljoin besi dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit, sehingga nilai untuk 4 (empat) unit adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Kupingan gorden besi dengan nilai Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) per unit, sehingga nilai untuk 8 (delapan) unit adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian ongkos kerja bangunan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan dan teman-temannya (DPO) tidak ada izin dari PT. WPSG atau PT. OSS untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa dan dan teman-temannya (DPO) mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa semua barang-barang yang diambil Terdakwa dan dan teman-temannya (DPO) adalah milik PT. WPSG;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai security di PT. OSS;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U, 6 (enam) enam batang pipa berbentuk steger dari besi, 1 (satu) unit besi plat, 1 (satu) unit boljoin, 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) unit kepingan gorden besi, adalah barang-barang milik PT WPSG yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya (DPO), sedangkan 2 (dua buah) gabus rakit warna putih adalah alat yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya (DPO) untuk menyimpan barang-barang milik PT. WPSG tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena bersama-sama dengan teman Terdakwa atas nama AGUS, BASRIN, ABU, YUSUF dan HASDAR (semuanya DPO) mengambil barang milik PT. Wijaya Pratama Sukses Gemilang (PT. WPSG);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa (DPO) mengambil barang milik PT. WPSG hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dari pukul 05.00 WITA di sampai dengan pukul 07.00 WITA di lokasi pembangunan PT. Obsidian Stainless Steel (PT.OSS) yang beralamat di Desa Tobimeita, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa (DPO) ambil antara lain 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U, 6 (enam) batang pipa steger, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin, 8 (delapan) unit kupingan gorden besi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa bersama AGUS, BASRIN, ABU, YUSUF dan HASDAR berangkat menuju ke lokasi PT. OSS, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) menyimpan motor di masjid Desa Sama Subur Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke lokasi PT. OSS dengan berjalan kaki dan tiba sekira pukul 05.00 WITA di lokasi PT. OSS di Desa Tobimeita Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, kemudian sesampainya di lokasi PT. OSS Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) masuk ke lokasi pembangunan PT. OSS yang mana teman – teman Terdakwa masuk ke dalam lokasi pembangunan dan mengambil 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk “U”, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gorden besi sedangkan Terdakwa mengambil 6 (enam) batang pipa steger dari besi yang berada di depan lokasi pembangunan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) mengangkatnya dengan kedua

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



tangan masing – masing kemudian memikulnya di pundak kiri maupun pundak kanan, kemudian dari lokasi pembangunan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) memikulnya menuju ke pinggir sungai yang berjarak sekira 250 (dua ratus lima puluh) meter kemudian setelah terkumpul 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk “U”, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi, 8 (delapan) unit kupingan gorden besi dan 6 (enam) batang pipa steger dari besi terkumpul di pinggir kali kecil Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) pulang ke rumah masing – masing, lalu masih di hari dan tanggal yang sama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) datang lagi sekira pukul 15.00 WITA kemudian menaikkan semua besi yang diperoleh tersebut ke atas 2 (dua) gabus setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) sama – sama mendorong gabus bermuatan besi tersebut di dalam kali kecil namun baru sekira 200 (dua ratus) meter Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) mendorong gabus tersebut, aksi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) tersebut di ketahui oleh petugas kepolisian dan pihak PT. WPSG, yang kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap kembali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama-sama untuk berenam demi memenuhi kebutuhan keluarga, namun belum sempat terjual aksi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan teman-teman Terdakwa saat ini;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U, 6 (enam) enam batang pipa berbentuk steger dari besi, 1 (satu) unit besi plat, 1 (satu) unit boljoin, 8 (delapan) unit kepingan gorden besi, adalah barang-barang milik PT. WPSG yang diambil oleh Terdakwa dan dan teman-teman Terdakwa (DPO), sedangkan 2 (dua buah) gabus rakit warna putih adalah alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) gunakan untuk memuat barang-barang milik PT. WPSG tersebut ketika berada di kali kecil;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U;
- 6 (enam) enam batang pipa steger dari besi;
- 1 (satu) unit besi plat;
- 1 (satu) unit boljoin;
- 8 (delapan) unit kepingan gorden besi;
- 2 (dua buah) gabus rakit warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa atas nama AGUS, BASRIN, ABU, YUSUF dan HASDAR (semuanya DPO) mengambil barang milik PT. Wijaya Pratama Sukses Gemilang (PT. WPSG) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dari pukul 05.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA di lokasi pembangunan PT. Obsidian Stainless Steel (PT.OSS) yang beralamat di Desa Tobimeita, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang milik PT. WPSG yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa (DPO) adalah 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U, 6 (enam) enam batang pipa berbentuk steger dari besi, 1 (satu) unit besi plat, 1 (satu) unit boljoin, 8 (delapan) unit kepingan gorden besi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa bersama AGUS, BASRIN, ABU, YUSUF dan HASDAR (semuanya DPO) berangkat menuju ke lokasi PT. OSS, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) menyimpan motor di masjid Desa Sama Subur Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke lokasi PT. OSS dengan berjalan kaki dan tiba sekira pukul 05.00 WITA di lokasi PT. OSS di Desa Tobimeita Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, kemudian sesampainya di lokasi PT. OSS Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) masuk ke lokasi pembangunan PT. OSS yang mana teman – teman Terdakwa masuk ke dalam lokasi pembangunan dan mengambil 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk “U”, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gorden besi sedangkan Terdakwa mengambil 6

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



(enam) batang pipa steger dari besi yang berada di depan lokasi pembangunan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) mengangkatnya dengan kedua tangan masing – masing kemudian memikulnya di pundak kiri maupun pundak kanan, kemudian dari lokasi pembangunan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) memikulnya menuju ke pinggir sungai yang berjarak sekira 250 (dua ratus lima puluh) meter kemudian setelah terkumpul 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk “U”, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi, 8 (delapan) unit kupingan gorden besi dan 6 (enam) batang pipa steger dari besi terkumpul di pinggir kali kecil Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) pulang ke rumah masing – masing, lalu masih di hari dan tanggal yang sama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) datang lagi sekira pukul 15.00 WITA kemudian menaikkan semua besi yang diperoleh tersebut ke atas 2 (dua) gabus setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) sama – sama mendorong gabus bermuatan besi tersebut di dalam kali kecil;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa (DPO) katahuan mengambil barang milik PT. WPSG berawal ketika saksi Rikki pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA melihat Terdakwa dan beberapa orang teman Terdakwa (DPO) sedang merapikan besi yang dicurigai merupakan bahan bangunan PT. WPSG di pinggir kali yang beralamat di Desa Tobimeita Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya saksi Rikki menghubungi pihak security PT. OSS yang salah satunya adalah saksi Santo dan pihak kepolisian setempat yang kemudian sekira pukul 15.30 WITA Saksi Rikki bersama pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian mendatangi pinggir kali tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) merapikan besi tersebut, dan ternyata saat Saksi Rikki bersama pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) barang – barang yang dirapikan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) sudah berpindah tempat sekira 200 (dua ratus) meter namun masih diatas 2 (dua) buah gabus sedangkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) sudah tidak ada ditempatnya dan hanya meninggalkan barang – barang besi diatas 2 (dua) buah gabus tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk “U”, 6 (enam) batang pipa steger dari besi, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gorden besi merupakan milik PT. WPSG yang diambil di dalam lokasi pembangunan bunker batu bara PT. OSS



ataupun di depan lokasi pembangunan bunker tersebut, kemudian pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian yang sudah mengenali Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) mencari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa dapat di amankan oleh pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian sedangkan teman-teman Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama-sama untuk berenam demi memenuhi kebutuhan keluarga, namun belum sempat terjual aksi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U, 6 (enam) enam batang pipa berbentuk steger dari besi, 1 (satu) unit besi plat, 1 (satu) unit boljoin, 8 (delapan) unit kepingan gorden besi, adalah barang-barang milik PT WPSG yang diambil oleh Terdakwa dan dan teman-teman Terdakwa (DPO), sedangkan 2 (dua buah) gabus rakit warna putih adalah alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) gunakan untuk memuat barang-barang milik PT. WPSG tersebut ketika berada di kali kecil;
- Bahwa nilai dari barang-barang milik PT. WPSG yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditaksir senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. WPSG selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya dari mengambil barang-barang milik PT. WPSG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa SARMAN Bin PUO berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui jika Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa atas nama AGUS, BASRIN, ABU, YUSUF dan HASDAR (semuanya DPO) mengambil barang milik PT. Wijaya Pratama Sukses Gemilang (PT. WPSG) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dari pukul 05.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA di lokasi pembangunan PT. Obsidian Stainless Steel (PT.OSS) yang beralamat di Desa Tobimeita, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika barang milik PT. WPSG yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa (DPO) adalah 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U, 6 (enam) enam batang pipa berbentuk steger dari besi, 1 (satu) unit besi plat, 1 (satu) unit boljoin, 8 (delapan) unit kepingan gorden besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuarikan dalam fakta hukum jika awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa bersama AGUS, BASRIN, ABU, YUSUF dan HASDAR (semuanya DPO) berangkat menuju ke lokasi PT. OSS, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) menyimpan motor di masjid Desa Sama Subur Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke lokasi PT. OSS dengan berjalan kaki dan tiba sekira pukul 05.00 WITA di lokasi PT. OSS di Desa Tobimeita Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, kemudian sesampainya di lokasi PT. OSS Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) masuk ke lokasi pembangunan PT. OSS yang mana teman – teman Terdakwa masuk ke dalam lokasi pembangunan dan mengambil



21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk "U", 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gorden besi sedangkan Terdakwa mengambil 6 (enam) batang pipa steger dari besi yang berada di depan lokasi pembangunan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) mengangkatnya dengan kedua tangan masing – masing kemudian memikulnya di pundak kiri maupun pundak kanan, kemudian dari lokasi pembangunan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) memikulnya menuju ke pinggir sungai yang berjarak sekira 250 (dua ratus lima puluh) meter kemudian setelah terkumpul 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk "U", 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi, 8 (delapan) unit kupingan gorden besi dan 6 (enam) batang pipa steger dari besi terkumpul di pinggir kali kecil Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) pulang ke rumah masing – masing, lalu masih di hari dan tanggal yang sama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) datang lagi sekira pukul 15.00 WITA kemudian menaikkan semua besi yang diperoleh tersebut ke atas 2 (dua) gabus setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) sama – sama mendorong gabus bermuatan besi tersebut di dalam kali kecil, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa (DPO) katahuan mengambil barang milik PT. WPSG karena saksi Rikki pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA melihat Terdakwa dan beberapa orang teman Terdakwa (DPO) sedang merapikan besi yang dicurigai merupakan bahan bangunan PT. WPSG di pinggir kali yang beralamat di Desa Tobimeita Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya saksi Rikki menghubungi pihak security PT. OSS yang salah satunya adalah saksi Santo dan pihak kepolisian setempat yang kemudian sekira pukul 15.30 WITA Saksi Rikki bersama pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian mendatangi pinggir kali tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) merapikan besi tersebut, dan ternyata saat Saksi Rikki bersama pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) barang – barang yang dirapikan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) sudah berpindah tempat sekira 200 (dua ratus) meter namun masih diatas 2 (dua) buah gabus sedangkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) sudah tidak ada ditempatnya dan hanya meninggalkan barang – barang besi diatas 2 (dua) buah gabus tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk "U", 6 (enam) batang pipa steger dari besi, 1 (satu) lembar besi plat, 4 (empat) unit boljoin besi dan 8 (delapan) unit kupingan gorden besi merupakan milik PT. WPSG yang diambil di



dalam lokasi pembangunan bunker batu bara PT. OSS ataupun di depan lokasi pembangunan bunker tersebut, kemudian pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian yang sudah mengenali Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) mencari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa dapat di amankan oleh pihak security PT. OSS dan pihak kepolisian sedangkan teman-teman Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama-sama untuk berenam demi memenuhi kebutuhan keluarga, namun belum sempat terjual aksi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) terlebih dahulu ditangkap, sehingga Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya dari mengambil barang-barang milik PT. WPSG;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika nilai dari barang-barang milik PT. WPSG yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditaksir senilai Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. WPSG selaku pemilik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang sifatnya menerangkan peran dari pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian dan telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa tidak seorang diri mengambil barang-barang milik PT. WPSG, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan tujuan bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama AGUS, BASRIN, ABU, YUSUF dan HASDAR (semuanya DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U;
- 6 (enam) enam batang pipa steger dari besi;
- 1 (satu) unit besi plat;
- 1 (satu) unit boljoin;
- 8 (delapan) unit kepingan gorden besi;

dalam persidangan terbukti milik PT. Wijaya Pratama Sukses Gemilang (PT. WPSG) yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Wijaya Pratama Sukses Gemilang (PT. WPSG);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua buah) gabus rakit warna putih, yang mana dalam persidangan terbukti digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (DPO) untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARMAN Bin PUO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) batang gorden besi berbentuk U;
 - 6 (enam) enam batang pipa steger dari besi;
 - 1 (satu) unit besi plat;
 - 1 (satu) unit boljoin;
 - 8 (delapan) unit kepingan gorden besi;

dikembalikan kepada PT. Wijaya Pratama Sukses Gemilang (PT. WPSG);

- 2 (dua buah) gabus rakit warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaaha, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

t.t.d

Ikhsan Ismail, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siti Rahyuni, S.H.